

## KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Zulkifli Lahabu, Risno Mina, Abdul Ukas Marzuki, Dri Sucipto  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
zullahabu@gmail.com, risnomina78@gmail.com, ukasmarzuki@gmail.com,  
drisucipto25@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahului dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL

Kata kunci: Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha

### **Abstract**

*This study aims to examine the status of Environmental Approval for Business Licensing in Environmental Protection and Management and also to identify and examine the procedures for issuing Environmental Approval for Business Licensing in Environmental Protection and Management. The research method used is normative research. Normative research is research conducted through library research. The status of Environmental Approval is one of the conditions for the issuance of a Business License by the government. Meanwhile, the Environmental Approval Issuance*

*Procedure for Business Licensing in Environmental Protection and Management is carried out through the preparation and examination of the Amdal as well as through the preparation of the UKL-UPL form. At the stage of preparing the Amdal, firstly with the preparation of the terms of reference, then the examination of the terms of reference documents, followed by the assessment of the Andak and RKL-RPL documents, and ends with a recommendation for environmental feasibility which is an environmental approval. The preparation and examination of UKL-UPL is preceded by filling out the RKL-RPL form*

*Keywords: Environmental Approval, Business Licensing*

## **Latar Belakang**

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya pembangunan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Menurut Sahya Anggara dan Ii Sumantri (2016:20) secara sederhana, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Karena merupakan proses, maka pembangunan wajib dilakukan tidak secara instan. Terdapat proses yang harus dilalui, sejak tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi, sehingga pembangunan yang diusahakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengevaluasi berbagai kelemahan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dengan masalah lingkungan

hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan generasi akan datang (Risno Mina, 2019)

Apalagi pembangunan yang sifatnya fisik dapat menghasilkan dampak negative maupun dampak positif. Dampak positif tentunya dapat dilihat dengan adanya kemajuan dari segala bidang, baik ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampak negatifnya adalah terdapat pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

Adanya dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup, tidak menjadikan berbagai macam pembangunan nasional harus dihentikan termasuk pembangunan ekonomi khususnya dibidang investasi atau penanaman modal. Investasi atau penanaman modal merupakan istilah

yang digunakan dalam kegiatan bisnis maupun peraturan perundang-undangan. Berbagai kegiatan bisnis yang ada dalam Negara dapat meningkatkan pendapatan Negara serta dapat membuka lapangan pekerjaan.

Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, tentunya menjadi tujuan utama para pemilik modal melakukan investasi. Menurut Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman (2011:10) bahwa masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melaksanakan investasi. Jika kegiatan investasi tidak berdampak luas terhadap lingkungan perlu dilakukan upaya investasi yang berbasis pada lingkungan hidup. Artinya pengelolaan sumber daya alam untuk investasi tidak kemudian meninggalkan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Aditia Syapriallah, 2016). Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.

Paradigma pembangunan di Negara Indonesia bukan hanya mementingkan adanya peningkatan ekonomi saja, tetapi perlu adanya peningkatan pelestarian fungsi lingkungan. Hal ini memberikan makna bahwa pembangunan dan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Supriadi (2010:40) memakai pendekatan ekosentris untuk mengatasi cara pandang yang memisahkan antara pembangunan dan lingkungan. Pendekatan ini menitikberatkan pada kedudukan manusia tidak ditempatkan diluar lingkungannya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya.

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan dengan

menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, yang menjadi landasan konstitusional istilah berkelanjutan tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dijadikan instrumen dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL).

Dokumen AMDAL atau UKL-UPL tersebut merupakan syarat diterbitkannya izin lingkungan.

Izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Sehingga izin lingkungan merupakan bagian dari mata rantai perizinan usaha/kegiatan. Dimana izin lingkungan menjadi syarat terbitnya izin usaha atau kegiatan. Sehingga dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang kemudian melahirkan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin usaha atau kegiatan merupakan rangkaian instrument agar supaya pelaku usaha dalam melakukan usaha atau kegiatannya selalu pada rambu-rambu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam UUPPLH.

Namun pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mensahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun pengesahan tersebut telah menimbulkan banyak reaksi kontroversial di masyarakat. Selanjutnya Presiden RI, Joko Widodo tanggal 2 November 2020 menandatangani Undang-Undang tersebut sebagai Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dikenal dengan Undang-Undang *Omnibus Law* tersebut telah mengamandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu ketentuan yang dilakukan amandemen adalah ketentuan terkait dengan izin lingkungan. Dimana Istilah izin lingkungan dihapus digantikan dengan persetujuan lingkungan. Menurut Ani Sri Suryani (2020:15) bahwa beberapa aturan dalam UU Cipta Kerja telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Keberadaan izin lingkungan yang telah dihapus namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan kedalam perizinan berusaha. Sehingga yang menjadi salah satu syarat terbitnya perizinan berusaha harus ada persetujuan lingkungan (Pasal 13 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang

dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dengan membaca atau mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, buletin, artikel ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-undang Cipta Kerja) telah merubah rezim izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) bahwa persetujuan Lingkungan merupakan Keputusan akan Kelayakan suatu lingkungan hidup atau pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diberikan persetujuan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan diberikan kepada pelaku usaha atas setiap setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Selain itu persetujuan lingkungan juga diberikan kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan oleh instansi pemerintah.

Artikel ini akan mengkaji terhadap kedudukan persetujuan lingkungan yang berhubungan dengan pelaku usaha dalam bentuk pemberian perizinan berusaha. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang dimiliki oleh para Pelaku Usaha dalam rangka untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan adalah alat kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin timbul akibat adanya aktivitas sosial maupun ekonomi. Selain itu Izin juga menjadi alat untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usahanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Cipta Kerja terkait dengan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya maka ditetapkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yaitu:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah
2. Kegiatan usaha berisiko sedang
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) bahwa risiko merupakan potensi munculnya cedera atau kerugian yang bersumber dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat

bahaya. Pelaksanaan analisis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 5 Tahun 2021, dilakukan dengan cara:

1. Melakukan identifikasi terhadap kegiatan usaha
2. Memberikan penilaian terhadap tingkat bahaya;
3. Melakukan penilaian terhadap potensi terjadinya bahaya
4. Menetapkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
5. Memberikan penetapan terhadap jenis Perizinan Berusaha.

Sedangkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat bahaya, berdasarkan Pasal 9 PP No. 5 tahun 2021 dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu:

1. Kesehatan
2. Keselamatan
3. Lingkungan; dan/atau
4. Pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya.

Dari ketentuan tersebut bahwa untuk mengukur tingkat bahaya dari suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan dari 4 (empat) aspek. Untuk mengetahui kriteria tingkat risiko dan peringkat skala

usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha risiko rendah

Kategori kegiatan usaha dengan risiko rendah, maka pelaku usaha hanya diberikan nomor induk berusaha sebagai legalitas terhadap usahanya. Sedangkan nomor induk berusaha dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha menengah kecil (UMK) berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No. 5 tahun 2021, juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal.

Selain itu kedudukan nomor induk berusaha menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, juga dijadikan sebagai bukti registrasi atau pendaftaran oleh Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dan juga dijadikan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam operasional kegiatan usahanya.

2. Kegiatan usaha resiko sedang

Untuk kategori kegiatan usaha dengan resiko menengah dibagi menjadi:

- a. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi

Untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja, pelaku usaha hanya diberikan nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Hal yang sama juga diberikan kepada kegiatan usaha yang berisiko menengah tinggi. Sedangkan Sertifikat Standar yang dimaksud adalah pernyataan pelaku usaha memenuhi standar usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Adapun pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) merupakan sistem yang terintegrasi secara elektronik. Dimana Lembaga penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah yang mengurus penanaman modal.

Selanjutnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan verifikasi atas pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha.

### 3. Kegiatan usaha risiko tinggi

Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi sesuai dengan Pasal 10 undang-undang Cipta Kerja, dimana pelaku usaha diberikan nomor induk berusaha (NIB) dan izin. Izin yang dimaksud adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan menurut Pasal 15 PP No. 5 tahun 2021 sebelum mendapatkan izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB sebagai legalitas persiapan kegiatan usahanya.

Karena kegiatan usaha tergolong pada risiko tinggi, maka pelaku usaha harus memperoleh Sertifikat standar Usaha dan Sertifikat standar produk berdasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh

pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui sistem OSS.

Dalam untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha maka oleh pemerintah melalui Undang-undang Cipta Kerja melakukan penyederhanaan terhadap persyaratan dasar dalam memperoleh Perizinan Berusaha. Berdasarkan Pasal 13 undang-undang Cipta Kerja bahwa penyederhanaan tersebut meliputi:

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- b. Persetujuan lingkungan
- c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa untuk memperoleh Perizinan Berusaha, maka pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan tata ruang, memiliki persetujuan lingkungan dan adanya persetujuan bangunan serta sertifikat laik fungsi.

Terkait dengan izin lingkungan tidak dihapus setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tujuan dan fungsinya telah dintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha dan tidak berdiri sendiri seperti pengaturan sebelumnya. Menurut Helmi (2012:199) penyelenggaraan perizinan lingkungan adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sehingga diintegrasikannya izin lingkungan didalam perizinan berusaha, maka kedudukan perlindungan terhadap lingkungan hidup semakin kuat tidak berdiri sendiri. Untuk itu sebagai salah satu syarat diterbitkannya perizinan berusaha maka jangka waktu persetujuan lingkungan sama dengan jangka waktu berakhirnya perizinan berusaha.

Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh

pemerintah. Sehingga kedudukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan posisi yang kuat disebabkan perizinan berusaha tidak akan terbit tanpa adanya persetujuan lingkungan. Hal ini juga berdampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha, jika terjadi pelanggaran standard dan prosedur pengelolaan lingkungan hidup maka akan berdampak juga terhadap pelanggaran perizinan berusaha sebagai izin pokoknya.

#### **B. Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam persetujuan lingkungan menurut Pasal 3 ayat (4) PP No. 22 tahun 2021 terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu dengan menyusun Amdal dan Uji kelayakan Amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan persetujuan

lingkungan maka terlebih dahulu mengajukan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Adapun prosedur penerbitan persetujuan lingkungan terhadap perizinan berusaha yaitu melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau melalui Penyusunan formulir UKL-UPL serta pemeriksaan formulir UKL-UP, yang akan diuraikan berikut ini:

##### **1. Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal**

Apabila kegiatan usaha berdampak penting maka pelaku usaha bermohon persetujuan lingkungan melalui penyusunan dokumen Amdal dan dilakukan pengujian atas dokumen tersebut. Adapun prosedur atau tahapannya akan diuraikan berikut ini:

##### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahapan ini, sesuai dengan Pasal 21 PP No. 22 tahun 2021 menjelaskan bahwa penanggungjawab usaha atau kegiatan berkewajiban menyusun Amdal. Dalam

menyusun Amdal, penanggung jawab usaha menggunakan pendekatan studi tunggal, terpadu, dan kawasan.

Pendekatan studi tunggal dilakukan jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam perencanaan melaksanakan 1 jenis kegiatan/usaha, dimana kewenangan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh 1 institusi. Untuk Pendekatan studi terpadu yaitu kegiatan usaha dimana penanggungjawab merencanakan 1 jenis kegiatan dengan perencanaan dan pengelolaannya saling berkaitandalam satu hamparan ekosistem. Sedangkan pendekatan dengan studi kawasan, jika 1 kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab dalam kawasan, dan dalam satu zona pengembangan kawasan.

Selanjutnya

berdasarkan Lampiran I PP No. 22 Tahun 2021 bahwa terdapat 4 (empat) kriteria dengan skala nilai. Sehingga Amdal dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Amdal kategori A, yaitu rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki skala nilai kumulatif  $> 9$  (lebih besar dari 9)
- 2) Amdal kategori B, yaitu rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki skala nilai kumulatif 6 – 9
- 3) yaitu rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki skala nilai kumulatif  $< 6$  (kurang dari 6)

Dalam penyusunan Amdal menurut ketentuan Pasal 25 PP No. 22 Tahun 2021 dimulai dari pengumpulan data dan informasi terkait:

- 1) hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal
- 2) deskripsi mengenai rencana kegiatan/usaha
- 3) rona lingkungan hidup awal
- 4) hasil pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat

Dari data dan informasi yang diperoleh dari lokasi kegiatan sehingga menjadi bahan dalam penyusunan Amdal yang terdiri atas formulir kerangka acuan (KA), Andal, dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL). Di dalam penyusunan Amdal Menurut Pasal 28 PP No. 22 Tahun 2021, menjelaskan bahwa penyusun atau penanggungjawab kegiatan melibatkan masyarakat yang terkena dampak melalui pengumuman dan konsultasi publik.

b. Tahap Pemeriksaan

Formulir kerangka acuan yang telah diisi oleh penanggungjawab sesuai dengan Pasal 38 PP No. 22 Tahun 2021 dilakukan pemeriksaan oleh:

- 1) Menteri melalui Tim uji kelayakan pusat
- 2) Gubernur melalui tim uji kelayakan provinsi
- 3) Bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Kabupaten/kota

Adapun formulir kerangka acuan yang di isi oleh penanggungjawab memuat informasi tentang:

- 1) Dampak penting hipotetik
- 2) Batas wilayah studi dan batas wilayah kajian
- 3) Metode studi
- 4) Penetapan kategori Amdal
- 5) Waktu penyusunan ANDAL dan RKL-RPL

Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dibuat berita acara kesepakatan kerangka acuan untuk menyetujui atau tidak

menyetujui. Kalau dalam pemeriksaan formulir kerangka acuan disetujui, maka dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Berdasarkan Pasal 39 PP No. 22 Tahun 2021, bahwa Dokumen Andal terdiri atas:

- 1) pendahuluan;
- 2) deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
- 3) deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
- 4) hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
- 5) penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
- 6) prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
- 7) evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
- 8) daftar pustaka; dan
- 9) lampiran

Sedangkan dalam Pasal 40 PP No. 22 Tahun 2021 mengatur tentang sistematika penyusunan dokumen RKP-RPL yang memuat tentang:

- 1) pendahuluan;
- 2) matrik RKL;
- 3) matrik RPL;
- 4) persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
- 5) pernyataan komitmen penanggung jawab Usahadan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- 6) daftar pustaka; dan

7) lampiran.

Selanjutnya dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan oleh penanggungjawab kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengajuan dokumen tersebut di lengkapi juga dengan persetujuan teknis. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 persetujuan teknis terdiri atas:

- 1) Pemenuhan terhadap baku mutu air limbah
- 2) Pemenuhan terhadap baku mutu emisi
- 3) Pengelolaan terhadap limbah B3
- 4) Analisis terhadap dampak lalu lintas

c. Tahap Penilaian

Setelah dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL selesai disusun, selanjutnya diajukan untuk dilakukan penilaian oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota

berdasarkan kewenangannya melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021, penilaian terhadap dokumen dilaksanakan melalui tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi.

Pada saat penilaian administrasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan penilaian terhadap substansi. Hasil penilaian substansi dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan dibuat dalam berita acara yang berisi tentang:

- 1) Dokumen Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
- 2) Dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki

Jika dokumen dinyatakan perlu diperbaiki, maka oleh penanggungjawab diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen berdasarkan rekomendasi

tim uji kelayakan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 PP No. 22 Tahun 2021, dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah memenuhi syarat administrasi dan substansi dilakukan uji kelayakan.

d. Rekomendasi

Dalam Pasal 48 PP No. 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja tim uji kelayakan melakukan penilaian terhadap dokumen Andal, RKL-RPL, dan uji kelayakan lingkungan hidup. Dari hasil penilaian dibuatkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Hasil rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan, selanjutnya Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota membuat surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Untuk

kelayakan lingkungan hidup, oleh Pasal 49 ayat (3) menjelaskan bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan merupakan bentuk dari Persetujuan Lingkungan, yang selanjutnya menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

2. Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan formulir UKL-UPL

Apabila kegiatan usaha atau kegiatan tidak wajib Amdal, maka persetujuan lingkungannya melalui penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Adapun tahapan penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengisi formulir UKL-UPL. Dalam Formulir tersebut berisi mengenai lokasi rencana usaha. Menurut Pasal 52 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021,

apabila terjadi ketidaksesuaian lokasi dengan rencana tata ruang maka formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggungjawab.

Dalam menyusun Formulir UKL-UPL dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi tentang usaha dan/atau kegiatan. Formulir disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup. Dokumen formulir UKL-UPL yang sudah di isi dilengkapi dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tahap Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL yang telah di isi, oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan formulir. Kewenangan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana diatur dalam

Pasal 57 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Menteri, apabila berlokasi lintas provinsi, jika diwilayah laut maka lebih dari 12 mil laut
- 2) Gubernur, jika lokasi usaha dan/atau kegiatan di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 3) Bupati/Walikota, apabila perizinan berusaha diterbitkan oleh Bupati/walikota karena berada dalam kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan pada kewenangannya melaksanakan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL. Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi jika diterima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi. Bagi

yang belum diterima dikembalikan untuk diperbaharui.

Dari ketentuan Pasal 62 PP No. 22 Tahun 2021, bahwa dari hasil pemeriksaan substansi maka diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau penolakan pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemeriksaan substansi dilakukan terhadap kesesuaian terhadap standar pengelolaan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi dari usaha atau kegiatan tersebut.

c. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar apabila sudah sesuai, maka Menteri, gubernur atau bupati/wali kota menurut kewenangannya

memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan waktu paling lama 2 (dua) hari.

Sesuai dengan Pasal 64 PP No. 22 Tahun 2021, bahwa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup merupakan Persetujuan lingkungan yang dijadikan syarat untuk menerbitkannya Perizinan Berusaha.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan Amdal dan melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan dan pemeriksaan Amdal didahului dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan

penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan Persetujuan Lingkungan yang menjadi syarat dalam menerbitkan Perizinan Berusaha. Adapun penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, terakhir rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup yang merupakan persetujuan lingkungan yang merupakan syarat penerbitan Perizinan Berusaha.

### **Kesimpulan**

Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sehingga kedudukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan posisi yang kuat disebabkan perizinan berusaha tidak akan terbit tanpa adanya persetujuan lingkungan. Hal ini juga berdampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha, jika terjadi pelanggaran standard dan prosedur pengelolaan lingkungan

hidup maka akan berdampak juga terhadap pelanggaran perizinan berusaha sebagai izin pokoknya. Adapun Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan Amdal dan melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan dan pemeriksaan Amdal didahului dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, terakhir rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup yang merupakan persetujuan lingkungan yang merupakan syarat penerbitan Perizinan Berusaha.

### **Daftar Pustaka**

Aditia Syaprillah, (2016), *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui*

- Instrumen Pengawasan, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Bandung*
- Ani Sri Suryani, (2020), *Perizinan Lingkungan Dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pelestarian Lingkungan*, Info Singkat Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, (2011), *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Risno Mina, (2019), *Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai*, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019
- Helmi, (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sahya Anggara, Ii Sumantri., (2016), *Adminstrasi Pembangunan Teori dan Praktek*. Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Supriadi, (2010), *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumber Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup